

PERUBAHAN – KSOTK – INSPEKTORAT DAERAH

2025

PERGUB BANTEN NO.33 BD 2025/NO. 33, 4 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

**Abstrak** : - Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 107 Tahun 2017; Permendagri No. 99 Tahun 2018; PermenpanRB No. 7 Tahun 2022; Perda Provinsi Banten No. 8 Tahun 2016; Pergub Banten No. 49 Tahun 2022.

- Perubahan Peraturan Gubernur ini meliputi :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1);
2. Ketentuan 5 ayat (2);
3. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah mengenai Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan Pengawas Pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada angka 2, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 diubah dan ditambah angka 10.

Catatan : - Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 September 2025.

- Lampiran 13 halaman.

- Peraturan ini mengubah atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.